

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan antar sesama, sejak mereka dilahirkan sampai meninggal dunia. Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain yang menimbulkan hubungan hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan satu dengan lainnya

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem Hukum eropa, Hukum Agama, dan Hukum Adat dan semua itu tidak pernah dititik beratkan dengan dasar hukum Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila selalu saja berkembang, karena kalau kita belajar hukum tentunya tidak bisa lepas dari pemikiran yang vakum, selalu saja akan muncul beberapa pembaruan tentang hukum¹ Macam-macam hukum di Indonesia juga ada seperti, Hukum Materil dan Formil. Hukum Pidana, Hukum Adat dan lain sebagainya.

Hukum bukan sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelaksanaan hukum perdata materil pada umumnya, berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hukum keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum perdata materil itu dilanggar. Sehingga pada pihak yang dirugikan dan terjadilah

¹Mochtar kusumaatmadja dan Ariel Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (PT. Alumni, Bandung 2009), 3.

gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum perdata materil yang dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan juga melalui suatu sistem penegakan hukum yang ditetapkan pula oleh Hukum.²

Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya dan berkedudukan sebagai “orang asli” (*Natuurlijke person*), dengan demikian, secara pribadi sebagai pemilik hak dapat bertingkahtaku seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum,³ dengan demikian beberapa ulasan tentang hubungan hukum antar sesama yang disebut dengan Hukum Perdata yang dikutip dalam bukunya Samidjo Hukum Perdata adalah Hukum yang memuat semua peraturan-peraturan, yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat, antara masyarakat dengan Pemerintah, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁴

Ketika menyelesaikan perkara perdata, ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh yaitu melalui Pengadilan (Litigasi) maupun diluar Pengadilan (non Litigasi). Penyelesaian perkara di Pengadilan merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh para pihak, apabila dalam penyelesaian perkara diluar Pengadilan belum memberikan solusi, dalam menyelesaikan suatu perkara

²Bambang sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen dan Litigasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 1.

³R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafinda Persada, 2005), 151.

⁴Mokhammad Najih, dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2014),194.

perdata. Pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Tentunya dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan tidak menutup kemungkinan pembuktian juga dibutuhkan karena dengan pembuktian Hakim akan lebih gampang untuk menarik kesimpulan pada amar putusan.⁵

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sangat memungkinkan untuk membuka tabir sejelas-jelasnya mengenai kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak.⁶

Seperti pendapat Abdul Manan, yang dikutip dari bukunya, mengartikan pembuktian secara luas yaitu, pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan menurut arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan disepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara, dari pengertian tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau

⁵Dewi Tuti Muryati, *Pengaturan dan mekanisme Penyelesaian sengketa litigasi dan nonlitigasi*, (Jurnal. Dosen Fakultas Hukum-USM, 2017), 49.

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), 660.

kejadian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Mengenai pembuktian dalam persidangan tentunya sudah pasti merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran suatu peristiwa tersebut.⁸

Pembuktian diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Pembuktian diperlukan bila muncul perselisihan terhadap suatu hal di Pengadilan.⁹ Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu (*past even*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*Ultimate Truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan bersifat kemungkinan (*Probable*).¹⁰ Namun, dalam mencari kebenaran yang demikian pula tetap menghadapi kesulitan.

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Kencana, Jakarta, 2006), 227.

⁸Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek*, (Usaha Nasional, Surabaya, 1991), 23.

⁹Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1975), 5.

¹⁰Yahya Harahap, *Hukum Perdata*, (Jakarta. Sinar Grafika. 2012), 496.

Beban pembuktian dalam perkara perdata adalah para pihak yang sedang berperkara. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata atau yang selanjutnya disebut BW (*Burgelijk Wetboek*) menyebutkan bahwa “*Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu*” atau dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui selanjutnya disebut HIR (*Herzen Islandsch Reglement*) Pasal 283 yang berbunyi “*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hal atau suatu keadaan untuk menguatkan hanya atau menyangkal hal seseorang maka harus membuktikan hak atau keadaan itu*”.¹¹ Hal ini untuk membuktikan kebenaran Formil, para pihak mempunyai kewajiban memberikan bukti atas gugatannya di Pengadilan. Begitu pula pada pihak tergugat untuk membuktikan ketidak bersalahannya. Maka tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam perkara perdata.

Hukum perdata ada beberapa alat bukti yang dapat dihadirkan dalam Persidangan. Alat bukti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui, seperti tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.B.g, dan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu, alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.¹² Ketika menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak aktif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Alat bukti tersebut dibuktikan di Pengadilan untuk meyakinkan hakim dalam memberikan putusan.

¹¹Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 465.

¹²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Citra Intrans Selaras, Malang, 2014), 168.

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam bidang Hukum Pembuktian. Pembuktian secara Yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.¹³ Kitab-kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1970 BW menyebutkan “Keterangan yang diberikan harus bersumber pengetahuan yang jelas, dan sumber-sumber pengetahuan yang dibenarkan Hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak”.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di Persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di Persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir bukan merupakan kesaksian.¹⁴ Pada prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata kecuali apabila Undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak diterapkan.¹⁵ Atas permintaan para pihak berperkara, sehingga saksi dapat dihadirkan dalam persidangan. Atas penjelasan diatas maka secara tidak langsung dapat diambil makna bahwa

¹³Abdul kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Citra Aditya, Bandung, 1992),128.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 2-3.

¹⁵Yahya Harahap, *Hukum Perdata*, (Jakarta. Sinar Grafika. 2012), 623.

saksi adalah seseorang yang tidak hanya mengetahui suatu kejadian, akan tetapi juga ikut serta melihat, mendengar kejadian dengan mata kepala sendiri (*Ratio sciendi*).

Maka seorang saksi adalah ia yang cakap serta terlibat langsung dengan kejadian yang sedang diperkarakan. Lantas yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila jika seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah seorang yang tidak mengalami atau melihat secara langsung kejadian melainkan hanya mendengarkan dari orang lain (*Testimonium de auditu*) Seseorang yang dihadirkan dalam persidangan perkara perdata atas permintaan para pihak yang berdasarkan pendapat para pihak. Seorang tersebut dapat memberikan keterangan yang membuktikan dalil para pihak. Bagaimana kemudian, seorang hakim dalam menghadapi perkara tersebut dapat memberikan pertimbangan terkait menerima atau menolak keterangan tersebut dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan dalil para pihak.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan “bahwa ketika menyelesaikan perdata khususnya kasus perceraian pernah ada yang menggunakan persaksian yang itu bisa dikategorikan sebagai saksi auditu. Salah satunya kasus perceraian yang diakibatkan percekcoan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan faktanya tidak memungkinkan seorang saksi belum tentu menyaksikan langsung masalah apa yang sedang diperselisihkan, ketika itu

seorang saksi selalu mengakui tidak menyaksikan langsung kejadiananya, hanya ia diceritakan oleh pihak yang berperkara”.¹⁶

Ketika ada satu kasus yang seperti itu yang menjadi penguat Hakim memutuskan perkara atau mengambil keputusan yaitu ketika ada satu keterangan dari saksi yang mengetahui langsung bahwa kedua belah pihak penggugat dan tergugat itu pisah rumah, dan lebih mengutamakan saksi yang dibawa ke dalam Persidangan itu saksi dari pihak keluarga, terkecuali dari pihak keluarga tidak ada yang mewakili Hakim membolehkan dari tetangga terdekat meskipun dalam keterangan itu ada keterangan saksi auditu Hakim tetap saja mengabulkan permintaan penggugat.

Tiga tahun terakhir ini mulai dari tahun 2016-2018 salah satu Hakim yang peneliti wawancarai sempat menemukan dan memutuskan kasus perceraian yang di dalamnya ada keterangan saksi auditunya. “ujar ibu Farhanah, dan itu juga menjadi penguat mengapa penulis melanjutkan penelitian ini, terkait kasus perdata murni lainnya seperti sengketa ekonomi syari’ah Pengadilan Agama Bangkalan pernah ada kasus hanya saja itu sekedar pembuktian namun putusannya tidak diterima karena akadnya bisa diselesaikan oleh arbiter.

Maka berdasarkan pendapat salah satu hakim di atas penulis berinisiatif mengambil penelitian di Pengadilan Agama Bangkalan yang mana Pengadilan agama merupakan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan

¹⁶Wawancara bersama Dra. H. Farhanah. M.H, Salah satu Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, (Pada Tanggal 22 Februari 2019)

kehakiman di lingkungan Peradilan Agama¹⁷ yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota Bangkalan, dan tugas utamanya memberi layanan kepada masyarakat yang terlebih khusus Agama Islam, untuk itu penulis mengambil judul **“Pendapat Hakim Terhadap *Testimonium de Auditu* (Saksi Audit) dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

Beberapa identifikasi masalah dan pembatasan yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 hal yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *Testimonium de Auditu* dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana Pandangan Hakim terhadap *Testimonium de Auditu* dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada dasarnya semua peneliti dalam mengkaji sebuah objek permasalahan itu sudah pasti mempunyai beberapa sudut pandang yang menarik untuk dibahas dalam penelitiannya, yang semua itu sudah pasti mempunyai tujuan penelitian, sama seperti penulisan penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

¹⁷Ahmad R “Peradilan Agama Indonesia” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia , Vol, 6 No. 2 Desember, 2015, 335.

1. Tujuan penelitian

- a. Karena dalam penelitian ini terfokus kepada *Testimunium de Audit* maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *Testimunium de Audit* (Saksi Audit) dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan
- b. Untuk mengetahui respon/pandangan Hakim terhadap *Testimunium de Audit* dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

Setelah diidentifikasi tujuan penelitian tentunya ada beberapa manfaat dari sebuah penelitian yang tentunya manfaat pada penelitian ini yaitu:

- a. Bisa menambah wawasan penulis dan pembaca apa itu yang dimaksud dengan saksi Audit
- b. Bisa mengetahui beberapa macam alat bukti yang harus dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang seharusnya digunakan dalam Perkara Perdata yang bisa dihadirkan ke Pengadilan Agama
- c. Bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai peran Hakim dalam memutuskan perkara Perdata dengan menggunakan *Testimonium de Audit* (Saksi Audit) dalam menyelesaikan perkara perdata
- d. Bisa mengetahui sejauh mana keabsahan atau kekuatan dan batasan-batasan dalam saksi Audit untuk dijadikan sebagai saksi dalam kasus perdata.

D. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dikutip dari buku (Azwar, 2007: 72) menyatakan definisi konseptual adalah yang masih berupa konsep dan maknanya masih absrtak meskipun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya, dalam penelitian ini ada beberapa istilah absrtak yang memungkinkan pembaca masih butuh beberapa penjelasan supaya bisa memudahkan penjelesan pembaca diantaranya:

1. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di Pengadilan.¹⁸
2. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang terjadi di depan Hakim di dalam Persidangan.
3. *Testimunium de Auditu* adalah kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay evidence* yang keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengan, . dilihat dialami sendiri oleh orang tersebut.¹⁹(Abdul Karim Nasution, 1975, 55).

¹⁸Riawan Tjandra W dan H. Chander, *Jurnal: Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 62.

¹⁹Sandi Handika, Skripsi: *Kekuatan Pembuktian saksi de auditu dalam kasus kekerasan seksual pada Anak* pada putusan No. 69/Pid.B/2014/PN.Sdn, (dikutip dalam Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung), 17

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, yang tentunya penelitian ini bukan penelitian yang pertama terkait judul yang penulis ambil, Universitas lain ada juga salah satu mahasiswa yang mengambil penelitian serupa dengan penelitian ini, namun tentunya sudah ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, untuk itu maka penulis bisa menjadikan penelitian yang sebelumnya di jadikan sebagai kajian pustaka guna untuk mempermudah pembaca dalam membandingkan perbedaan pada penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Salah satu skripsi mahasiswa Universitas Lampung yang berjudul “Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimium de Auditu* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak studi kasus Putusan PN No. 69/Pid.b/2014/PN.SDN” oleh Sandi Handika Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kekerasan seksual termasuk tindak pidana apalagi pada anak yang masih di bawah umur, dengan menggunakan saksi *Testimium de Auditu* putusan Pengadilan Negeri masih diputuskan padahal di dalam Putusan yang dipakai itu diteliti tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai saksi karena yang dibawakan saksi tersebut adalah perempuan yang masih dibawah pengampuan. Lebih jelasnya perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak di subjek yang digunakan dalam penelitian yaitu Pidana dan Perdata dan metode penelitiannya, dalam skripsi ini penulis menggunakan (*Field research*), yang menganalisis langsung di lapangan beberapa peran

hakim dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Bangkalan terhadap saksi Audit.

2. Skripsi “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap saksi *Testimium de Audit* dalam putusan No. 0870/Pdt.G/2015/PA.LLg” oleh Anggi Sri Haryati Simarmata Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Tahun 2017 dalam skripsi ini dijelaskan bahwa saksi audit mengandung sifat pembuktian yang lemah karena saksi yang dihadirkan ke Pengadilan masih melalui pihak ketiga, subjek yang digunakan dalam penelitiannya adalah kasus perceraian yang titik fokuskan pada Putusan No. 0870/Pdt.G/2015/PA.LLg, dalam penelitiannya ada Putusan yang dipakai, dengan begitu perbedaan dengan penelitian ini adalah pada Subjek yang digunakan pada skripsi yang penulis teliti subjeknya itu Hakim dan beberapa saksi yang digunakan dalam kasus perdata di Pengadilan Agama Bangkalan.²⁰
3. Skripsi “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimium de Audit* dalam Perkara Pidana Korupsi” oleh Diana Since Kesaulya Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015 dalam skripsi ini dijelaskan kekuatan pembuktian *Testimiu de Audit* masih lemah karena yang digunakan yaitu perempuan sehingga didalam Putusannya dijelaskan saksi-saksi yang dihadirkan itu sebagai saksi penguat, dan juga perbedaan

²⁰ Anggi Sri Haryati, Skripsi: *Kedudukan Pembuktian Kesaksian De Audit* dalam Putusan No. 0870/Pdt.G/2015/PA.LLg. (Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

dengan penelitian yang penulis teliti yaitu di objek masalah dan rumusan yang dipakaidan metode penelitian.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kekuatan saksi *Testimunum de Auditu* dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan kesimpulan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran oleh penulis.

²¹Diana Since Kesaulya, *Skripsi: Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Teistimunium de Auditu* dalam Perkara Pidana Korupsi, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).

